



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Sekretaris...

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku pengelola Barang Milik Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah selaku pengguna Barang Milik daerah.
7. Unit kerja adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
9. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
12. Pembantu pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah unit pengelola barang milik daerah yang membantu pengelola dalam melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Kuasa pengguna Barang Milik Daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
16. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD.
17. Pembantu pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian pada unit kerja tertentu dalam lingkup SKPD.
18. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
19. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang Daerah dan jasa.
20. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan pengiriman Barang Milik Daerah dari gudang ke unit kerja pemakai.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

22. Pengamanan...

22. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dan pengurusan Barang Milik Daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
25. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
26. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan antar pemerintah daerah lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.
27. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
28. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
29. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
30. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
31. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
32. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
33. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.

34. Tukar...

34. Pihak Ketiga adalah setiap orang, organisasi dan badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
35. Tukar menukar barang/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang Daerah dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan modal Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
39. Inventarisasi adalah kegiatan melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
40. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
41. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.
42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing pengguna barang.
43. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki masing-masing kuasa pengguna.
44. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat KIB adalah kartu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris.
45. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah rekapitulasi atas pendaftaran dan pencatatan DBP dan DBKP.
46. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DKBMD adalah dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 3

(1) Barang Milik Daerah meliputi:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 5

Maksud pengelolaan Barang Milik Daerah adalah :

- a. mengamankan Barang Milik Daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- c. memberikan jaminan kepastian administrasi dan hukum dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. menciptakan efisiensi dan efektifitas pengguna barang daerah;
- d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang daerah;
- e. memberikan informasi mengenai status hukum barang daerah serta memberikan jaminan / kepastian hukum pengelolaan barang daerah;
- f. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
- g. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kerja pengelolaan barang daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 8

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekda selaku pengelola;
 - b. Kepala SKPD tertentu selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna;
 - e. Pengurus barang;
 - f. Penyimpan barang; dan
 - g. Pembantu Pengurus barang.
- (3) SKPD tertentu selaku pembantu pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan fungsi SKPD.

Pasal 9

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui...

- e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai dengan batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab :
- a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
 - d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala SKPD tertentu selaku pembantu pengelola berwenang dan bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pada setiap SKPD.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

i. menyusun...

- i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
 - (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada SKPD.
 - (7) Pengurus barang mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing SKPD.
 - (8) Pengurus barang pembantu bertugas membantu pengurus barang untuk mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada unit kerja SKPD tertentu.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 10

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga.
- (4) Standarisasi sarana dan prasarana serta standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

(6) Rencana...

- (6) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD yang merupakan bahan penyusunan rencana APBD.

Pasal 11

Pengelola bersama pengguna membahas usul menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap SKPD dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai menyusun rencana kebutuhan Barang Milik Daerah dan rencana kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 12

Kepala SKPD tertentu sebagai Pembantu Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b karena tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana APBD.

Pasal 13

Pedoman teknis mengenai tata cara perencanaan dan penganggaran Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 14

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengadaan Barang Milik Daerah ditetapkan oleh pengelola atau kepala SKPD.
- (3) Pengadaan Barang Milik Daerah yang ditetapkan oleh pengelola atau kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengadaan Barang Milik Daerah yang bersifat umum dan menganut asas keseragaman.

Pasal 16

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang.
- (2) Panitia pemeriksa barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pengguna barang membuat laporan hasil pengadaan Barang Milik Daerah kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen pengadaan.

Pasal 18

- (1) Setiap tahun anggaran, pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan.
- (2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tahun yang bersangkutan.

Pasal 19

Pelaksana pembelian atau pengadaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD menyampaikan hasil pelaksanaan pembelian atau pengadaan Barang Milik Daerah kepada pengurus barang.

BAB VI PENERIMAAN BENTUK SUMBANGAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi-kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah.

Pasal 21

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan perjanjian dan/atau surat pernyataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perjanjian dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya guna pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta Jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian dan penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang atau pengurus barang pada masing-masing SKPD.
- (2) Pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan Barang Milik Daerah.
- (3) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 27

- (1) Hasil pengadaan Barang Milik Daerah tidak bergerak diterima oleh kepala SKPD, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui pengelola untuk ditetapkan penggunaannya.
- (2) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 28

- (1) Panitia pemeriksa barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja atau kontrak/perjanjian dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Penerimaan Barang Milik Daerah dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga selain pengadaan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga dalam bentuk sumbangan, hibah, wakaf atau penyerahan dari masyarakat.
- (3) Pengelola mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam daftar inventaris.

Pasal 30

- (1) Penyaluran Barang Milik Daerah oleh pengurus barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang dari pengguna/kuasa pengguna disertai Berita Acara Serah Terima.
- (2) Pengguna wajib melaporkan *stock* atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola.
- (3) Kuasa Pengguna wajib melaporkan *stock* atau sisa barang kepada pengguna.

BAB VII

PENGUNAAN

Pasal 31

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk :

- a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
- b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD; dan/atau
- c. memfasilitasi lembaga non struktural yang pembentukannya bersifat *ad hoc* atau permanen.

Pasal 32

- (1) Status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. pengguna melaporkan Barang Milik Daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaan; dan
 - b. pengelola meneliti usul penggunaannya untuk selanjutnya ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati.

Pasal 33...

Pasal 33

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Bupati dapat membatalkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang ada pada Pengguna/Kuasa Pengguna untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VIII PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 35

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan dan kodefikasi.
- (2) Pencatatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam KIB, yang digolongkan dalam :
 - a. KIB A : Tanah;
 - c. KIB B : Mesin dan Peralatan;
 - d. KIB C : Gedung dan Bangunan;
 - e. KIB D : Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - f. KIB E : Aset Tetap lainnya; dan
 - g. KIB F : Konstruksi dalam Pengerjaan.
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DBMD.

Pasal 36

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan Barang Milik Daerah yang berupa tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 37

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Daerah.
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah.
- (3) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa sensus.
- (4) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah.
- (5) Barang Milik Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sensus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 38

- (1) Pengguna atau kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan Barang Milik Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berjenjang.

Pasal 39

Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan Barang Milik Daerah secara akurat dan cepat dapat mempergunakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang pengadaannya dilaksanakannya berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penatausahaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 41

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 42

Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah terdiri atas :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan;
- d. bangun guna serah; dan
- e. bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa
Pasal 43

- (1) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan tidak merubah status hukum atau kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (3) Penyewaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyewaan Barang Milik Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

(5) Penyewaan...

- (5) Penyewaan Barang Milik Daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan pengelola.
- (7) Jangka waktu penyewaan Barang Milik Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (8) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian sewa;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang;
 - c. besaran uang sewa;
 - d. jangka waktu;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - f. persyaratan lain yang disepakati para pihak.
- (9) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Barang Milik Daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 45

- (1) Barang Milik Daerah dapat dipinjam-pakaikan.
- (2) Pinjam pakai Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan dengan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah lain, dan anggota DPRD dan alat kelengkapan DPRD dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (5) Pinjam pakai tidak merubah status hukum atau kepemilikan Barang Milik Daerah.
- (6) Jangka waktu pinjam pakai Barang Milik Daerah paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Pelaksanaan pinjam pakai Barang Milik Daerah dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam pakai;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjam-pakaikan;

c. jangka...

- c. jangka waktu peminjaman;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu para pihak.
- (8) Surat perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh pengelola dan penyerahannya dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Bagian Kelima
Kerjasama pemanfaatan
Pasal 46

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah; dan
- b. meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 47

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk :
- a. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Keputusan Bupati dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Keputusan Pengelola.

Pasal 48

- (1) Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. mitra...

- c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap kepada pemerintah daerah melalui kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
 - f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; dan
 - g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran dan pengumuman tender atau lelang dibebankan pada APBD.
 - (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana atau pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.
 - (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Barang Milik Daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
 - (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
 - (6) Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas Barang Milik Daerah dilakukan untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
 - a. infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;

g. infrastruktur...

- g. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (2) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 50 (lima puluh) Tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah
Pasal 50

- (1) Bangun guna serah Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 51

- (1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah dilaksanakan melalui tender atau lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta atau peminat.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
- a. membayar kontribusi ke kas Daerah setiap Tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan
 - c. memelihara objek Bangun Guna Serah.
- (3) Objek Bangun Guna Serah berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Bangun Guna Serah berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan utang atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan utang atau diagunkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan pemegang hak pengelolaan.
- (6) Jangka waktu Bangun Guna Serah paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditandatangani.

(7) Bangun...

- (7) Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah;
 - d. hak dan kewajiban pada pihak yang terikat perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para pihak.
- (8) Izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Guna Serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 52

- (1) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati melalui pengelola; dan
 - c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

- (1) Penetapan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender atau lelang dengan mengikutsertakan paling sedikit 5 (lima) peserta atau peminat.
- (2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk Bupati;
 - b. tidak menjaminkan atau memindahtangankan objek bangun serah guna; dan
 - c. memelihara objek bangun serah guna.

(3) Objek...

- (3) Objek Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek Bangun Serah Guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang atau agunan.
- (5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah dapat dijadikan jaminan utang atau diagunkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan pemegang hak pengelolaan.
- (6) Jangka waktu Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat perjanjian;
 - b. objek Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Serah Guna;
 - d. hak dan kewajiban pada pihak yang terikat perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu oleh para pihak.
- (8) Izin mendirikan bangunan Bangun Serah Guna atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender atau lelang, dibebankan pada APBD.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana atau pengawas, dibebankan kepada pihak pemenang.

Pasal 54

Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati melalui pengelola setelah selesai pembangunan.
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Barang Milik Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaanya ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 55

- (1) Pengelola, pengguna atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.

b. pengamanan...

- b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang
- c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
- d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas Barang Milik Daerah.

Pasal 56

- (1) Barang Milik Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah Daerah.

Pasal 57

Bukti kepemilikan Barang Milik Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh pengelola.

Pasal 58

Barang Milik Daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan atau tindakan terhadap :
 - a. barang milik daerah baik yang berada pada SKPD maupun pihak ketiga; dan
 - b. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Barang Milik Daerah diperlukan untuk keperluan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Barang Milik Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 61

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada DKBMD.
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 62

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Pasal 63

Pembantu pengelola wajib melakukan koordinasi atas pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh SKPD.

Pasal 64

- (1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, pihak lain atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara teknis pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENILAIAN
Pasal 65

Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pasal 66

Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelola barang.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh bupati, dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana.
- (5) Nilai jual Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGHAPUSAN

Pasal 68

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari DBP dan/atau kuasa pengguna;
 - b. penghapusan dari DBMD.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati.
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Penghapusan Barang Milik Daerah berupa barang bergerak/ inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 69

- (1) Penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila :
 - a. barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 70

- (1) Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang, dan/atau mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum atau pelelangan terbatas; atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Bentuk Pemindahtanganan

Pasal 71

- (1) Pemindahtanganan merupakan tindak lanjut penghapusan Barang Milik Daerah.
- (2) Bentuk pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar;
 - c. hibah; dan
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD, untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 73

- (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 74

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dengan lelang kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
 - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 75...

Pasal 75

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) Penjualan Barang Milik Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh Pengguna sesuai kewenangannya;
 - c. Pengelola menetapkan keputusan persetujuan penjualan Barang Milik Daerah; dan
 - d. untuk penjualan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati dan/atau persetujuan DPRD, pengelola mengajukan usulan penjualan kepada Bupati untuk disampaikan ke DPRD disertai pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah disetor ke kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 77

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - d. swasta.

Pasal 78

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku; atau
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Penetapan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan ditetapkan oleh pengelola.
- (5) Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.

Pasal 79

- (1) Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola melakukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan atau pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk tim yang bertugas meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
 - d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengelola melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati; dan
 - f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan atau pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajian tim intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan atau pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai kewenangannya;
 - d. pengguna melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola; dan
 - e. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 80

- (1) Hibah Barang Milik Daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 81

Hibah Barang Milik Daerah dapat berupa ;

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 82

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hibah Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Pasal 83

- (1) Penyertaan modal Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

(2) Barang...

- (2) Barang Milik Daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penyertaan modal Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dengan dokumen penganggaran diperuntukan bagi badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya atau swasta;
 - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh daerah yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 84

- (1) Penyertaan modal Barang Milik Daerah dapat berupa :
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyertaan modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Penyertaan modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Penyertaan modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 85

- (1) Penyertaan modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengelola mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan atau pertimbangan dan kelengkapan data;
 - b. Bupati membentuk tim untuk mengkaji dan meneliti usul penyertaan modal Pemerintah Daerah berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

d. proses...

- d. proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pengelola melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan perangkat Daerah terkait.
 - g. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan; dan
 - h. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya atau swasta, yang dituangkan dalam berita acara setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pengguna mengajukan usulan kepada pengelola disertai alasan atau pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian intern instansi pengguna;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai kewenangannya;
 - d. pengelola menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
 - e. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. pengguna melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya atau swasta, yang dituangkan dalam berita acara setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh pengelola dan pembantu pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pengguna melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemidahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Pengguna...

- (2) Pengguna atau kuasa pengguna dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna atau kuasa pengguna menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Pengelola berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 89

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan Barang Milik Daerah disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan Daerah diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengelola, pembantu pengelola, penyimpan barang, pengurus barang dan pejabat lainnya yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah diberikan tunjangan atau honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 90

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi atas pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII...

BAB XVII
SENGKETA BARANG DAERAH
Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa terhadap Barang Milik Daerah yang disengketakan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh pengelola atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.
- (3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan/atau menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

- (1) Barang Milik Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dan/atau pengelola.
- (3) Biaya yang timbul untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 93

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna) yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan atau dilanjutkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Pasal 94...

Pasal 94

Semua ketentuan yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 17 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA



AFRIZON RIZAL, SH
NIP. 19600407 198603 1 010

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU
(6.24.C/2014).

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah, diperlukan adanya persamaan persepsi dan langkah-langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, urusan dan tanggung jawab pemerintahan di Daerah setiap tahunnya terus meningkat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Indragiri Hulu.

Barang Daerah merupakan kekayaan atau aset Daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah akan menjadi pedoman dan memberikan landasan hukum yang kuat terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Secara garis besar Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, tuntutan ganti rugi, dan penyelesaian sengketa pengelolaan barang milik daerah. Namun demikian dalam Peraturan Daerah baru diatur tentang pokok-pokoknya saja, sedangkan ketentuan bersifat teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati. Hal ini dimaksudkan agar pengaturan teknis pengelolaan barang milik daerah dapat menyesuaikan dengan kondisi perkembangan yang diperlukan pada saatnya sesuai tuntutan jaman. Dengan demikian pejabat pengelola barang milik daerah harus senantiasa melakukan pembaharuan pengaturan teknis pengelolaan barang milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas fungsional yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna, pengguna, pembantu pengelola, pengelola, dan Bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Huruf b

Yang dimaksud asas kepastian hukum yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud asas transparansi yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Huruf d

Yang dimaksud asas efisiensi yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud kepastian nilai yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “SKPD tertentu” adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pengurus barang sekaligus bertugas sebagai penyimpan barang, kecuali untuk SKPD tertentu yang karena beban tugasnya, ketugasan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang tidak dapat dirangkap oleh pengurus barang.

Huruf f

Penyimpan barang hanya dibentuk pada SKPD tertentu yang karena beban tugasnya, sehingga ketugasan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang tidak dapat dirangkap oleh pengurus barang.

Huruf g

Pembantu pengurus barang diangkat berdasarkan besarnya rentang kendali SKPD, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, Sekretariat Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SKPD tertentu” adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan barang milik daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud “selain tanah dan/atau bangunan” adalah golongan barang milik daerah selain yang tercatat dalam KIB A dan KIB C.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisien” adalah pengadaan barang milik daerah harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang milik daerah bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas

oleh penyedia barang yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah pengadaan barang milik daerah dapat diikuti oleh semua penyedia barang yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bersaing” adalah pengadaan barang milik daerah harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang milik daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “adil/tidak diskriminatif” adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah pengadaan barang milik daerah harus sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

2. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
5. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
6. pasar umum;
7. fasilitas pemakaman umum;
8. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
9. pos dan telekomunikasi;
10. sarana olahraga;
11. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
12. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
13. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. rumah susun sederhana;
15. tempat pembuangan sampah;
16. cagar alam dan cagar budaya;
17. pertamanan;
18. panti sosial;
19. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “barang milik daerah yang bersifat khusus” adalah kerjasama pemanfaatan

barang milik daerah yang pengadaannya bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya 1 (satu) penyedia barang milik daerah yang mampu.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Barang milik daerah yang dapat diasuransikan hanya terhadap barang milik daerah yang bergerak dan bangunan gedung, sedangkan terhadap tanah dan barang yang tidak bergerak lainnya tidak perlu diasuransikan.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penilai internal" adalah penilai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat oleh kuasa Menteri Keuangan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian secara independen.

Yang dimaksud dengan "penilai eksternal" adalah penilai selain penilai internal yang mempunyai izin praktek penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilaian yang diakui oleh Departemen Keuangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengecualian penjualan barang milik daerah dari ayat (3) dimaksudkan agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana dapat tercapai namun kewajaran harga/nilai barang milik daerah tersebut masih diperhatikan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)

Huruf a

Yang termasuk tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan antara lain dengan

pertimbangan tidak layak secara ekonomis atau mempunyai dampak berbahaya jika dipertahankan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Undang-Undang Kepabeanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

1. Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah artinya pada lokasi tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
2. Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik negara/daerah dimaksud perlu dilakukan peiiyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagi pegawai negeri" adalah:

1. tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori rumah negara golongan III;
2. tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut:

1. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
2. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
3. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
4. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
5. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
6. pasar umum;
7. fasilitas pemakaman umum;
8. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
9. pos dan telekomunikasi;
10. sarana olahraga;
11. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
12. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
13. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
14. rumah susun sederhana;
15. tempat pembuangan sampah;
16. cagar alam dan cagar budaya; pertamanan;
17. panti sosial; dan
18. pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan karena adanya keputusan pengadilan atau penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD."

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lelang adalah penjualan barang milik negara/daerah dihadapan pejabat lelang.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuni atau kendaraan dinas perorangan pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan hukum lainnya” adalah perseroan daerah dan badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas